



**PUTUSAN**

Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : Kaharuddin Bin Rodding;  
**Tempat Lahir** : Pammanjengan, Kabupaten Jeneponto;  
**Umur/tanggal lahir** : 28 tahun/31 Desember 1990;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki;  
**KeJnpgsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Lingkungan Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 10/Pid. B/2019/PN.Jnp tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid. B/2019/PN.Jnp tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAHARUDDIN Bin RODDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAHARUDDIN Bin RODDING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah sabit (sanko)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa KAHARUDDIN BIN RODDING pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kampung Pammanjengan kelurahan Bontotangnga kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto tepatnya di pematang antara kebun saksi korban Sattudeng Bin Londe dengan kebun terdakwa KAHARUDDIN Bin RODDING atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto "Telah Melakukan Penganiayaan" terhadap korban Sattudeng Bin Londe. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 09.50 Wita saksi korban Sattudeng Bin Londe berangkat dari rumah di Kampung Pammanjengan Kel. Bontotangnga Kec.Tamalatea Kab. Jeneponto menuju ke kebunnya dengan maksud untuk menyemprot rumput yang tumbuh di dalam kebunnya namun tidak sengaja pada saat saksi korban Sattudeng menyemprot kearah pematang antara kebun mi/iknya dengan kebun milik terdakwa KAHARUDDIN Bin RODDING, semprotannya mengenai tanaman jagung dan tanaman sawi milik terdakwa sehingga terdakwa tidak menerima tanaman jagungnya dan tanaman sawinya terkena semprotan racun sehingga ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita saksi korban Sattudeng berangkat dari rumah menuju kebun miliknya, lalu sekitar Pukul 15.10 Wita saksi korban Sattudeng bertemu dengan terdakwa di pematang antara kebun milik saksi korban Sattudeng dan kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Sattudeng "kicini sai joka bataraka na sawia naoloi racun attunta ngompa" yang artinya "coba kita lihat itu tanaman jagung dan tanaman sawi terkena semprotan racun pada saat kamu menyemprot" kemudian saksi korban Sattudeng menjawab "tei dibayarakpi punna matei bataraknu na sawinu" yang artinya "mana nanti saya bayar kalau tanaman jagung dan sawimu mati" akan tetapi terdakwa tidak menerima sehingga terdakwa dari arah depan tiba-tiba hendak menebas saksi korban Sattudeng dengan menggunakan sebilah Sabit (sangko), akan tetapi di halangi oleh istri saksi korban yakni saksi HASNA Binti SABANG, lalu kemudian terdakwa langsung mendorong saksi HASNA Binti SABANG hingga terjatuh dan setelah itu terdakwa kembali menebas saksi korban Sattudeng sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah Sabit (sangko) hingga mengenai pada bagian dekat mata kaki sebelah kiri lalu terdakwa kemudian melempar sabit (sangko) yang dipegangnya ke arah saksi korban Sattudeng yang mengenai pada area kepala samping kanan dekat telinga bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu saksi HASNA Binti SABANG dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya membawa saksi korban Sattudeng pulang ke rumah saksi korban Sattudeng dan setelah sampai dirumah, anak saksi korban Sattudeng yakni saksi DARMAWATI Binti SATTUDENG bertanya kepada saksi korban Sattudeng "Angngapaki bapak nai amba'jikiT artinya kenapa bapak siapa yang pukulkr kemudian saksi korban Sattudeng menceritakan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadapnya lalu setelah itu saksi korban Sattudeng langsung dibawa ke puskesmas Tamalatea untuk mendapatkan pengobatan dan selanjutnya saksi DARMAWATI Binti

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATTUDENG melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tamalatea guna diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Sattudeng Bin Londe mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Ayu Sartika Eka Saputri, Dokter pada Puskesmas Tamalatea, Nomor : 340/PKM-TML/ XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018, yang mana korban telah diperiksa Pada tanggal 06 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keterangan/ Kelainan yang didapat:

- KU baik, Kesadaran CM, Penampilan sikap baik dan kooperatif.
- Keadaan pakaian baik.
- Pada korban ditemukan :
  1. Terdapat luka terbuka pada area kepala + 9 cm dari arah telinga kanan yang berukuran + 7 cm x + 0,5 cm dan dalamnya + 1 cm.
  2. Terdapat luka gores + 5,5 cm dari mata kaki kiri yang berukuran + 5 cm x + 1 cm.

Kesimpulan:

Pada laki-laki yang berumur enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka akibat benda tajam, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

**1. Sattudeng Bin Londe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa, Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.20 wita bertempat di Kampung Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pematang antara kebun saksi dan terdakwa.
- Bahwa, tidak ada yang ikut serta dalam kejadian tersebut, hanya terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya kejadiannya pada hari rabu tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, saksi berangkat dari rumahnya ke kebunnya yang jaraknya kurang lebih 1 km, setelah sampai dikebun saksi, saksi langsung menyemprot rumput liar yang ada di kebun saksi, saat saksi menyemprot saksi tidak sengaja menyemprot tanaman terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian keesokan harinya yaitu hari kamis 06 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita. Saksi kembali ke kebun untuk melihat hasil semprotannya. Tetapi pada saat sekitar jam 15.10 wita, terdakwa mendatangi saksi.
- Bahwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi *"kicini sai joka bataraka dan sawia naoloi racun attunta ngompa"* artinya coba kita lihat itu tanaman jagung dan sawi saya terkena semprotan racun saat kamu menyemprot, kemudia saksi berkaata *tei*, *"dibayarakpi punna mater"* artinya mana? Nanti saya bayar kalau tanaman jagung dan sawimu mati, setelah mengatakan hal tersebut terdakwa tidak terima dengan apa yang dikatakan saksi sehingga terdakwa langsung menyerang saksi tetapi di halangi oleh istri saksi yaitu Hasna Bin Sabang.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, isteri saksi tidak terluka, karena istri saksi hanya didorong sampai terjatuh, setelah istri saksi terjatuh terdakwa langsung mengayunkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali di mata kaki sebelah kiri saksi dan mengenai kaki saksi, setelah itu terdakwa menyerang saksi lagi dengan melemparkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali ke kepala bagian samping kanan dekat telinga saksi sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi dibantu oleh istri saksi dan dua orang yang tidak saksi kenali untuk dibawa ke rumahnya.
- Bahwa, jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa, sebelum kejadian ini saksi dan terdakwa tidak ada berselisih paham atau bertengkar, tetapi saksi yakin permasalahan ini terjadi karena saksi tidak sengaja menyemprot tanaman jagung dan sawi terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan tedakwa tersebut saksi mengalami luka gores pada mata kaki sebelah kiri dan luka terbuka pada kepala samping kanan dekat telinga.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Darmawati Binti Sattudeng**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di rumah.
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pada saat bapak saksi yaitu Sattudeng Bin Londe berada di rumah dalam keadaan terluka, saksi bertanya kenapa saksi Sattudeng Bin Londe mengalami luka dan siapa yang melakukannya?, kemudian saksi Sattudeng menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa, awalnya saat saksi Sattudeng Bin Londe dibawa oleh istrinya dan dua orang yang tidak dikenalnya menuju rumah dan sampai di rumah saksi Sattudeng Bin Londe dalam keadaan terluka, saksi bertanya kepada saksi Sattudeng *"angngapaki bapak nai amba'jiki"* artinya kenapa bapak, siapa yang pukul? Kemudian saksi Sattudeng Bin Londe menceritakan kejadiannya kepada saksi bahwa awal mulanya kejadiannya pada hari rabu, tanggal 05 Desember 2018 sekitar sekitar jam 10.00 wita saksi Sattudeng Bin Londe dari rumahnya di Pammanjengan, Keurahanl Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menuju kebunnya. Setelah sampai di kebun, saksi Sattudeng Bin Londe langsung menyemprot tanaman liar, tetapi pada saat itu ia tidak sengaja mengenai tanaman jagung dan sawinya terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengetahui hal tersebut. Keesokan harinya pada hari kamis, 06 Desember 2018 sekitar jam 14 00 wita saksi Sattudeng Bin Londe ke kebunnya lagi untuk melihat hasil semprotan, sekitar jam 15.10 wita terdakwa mendatangi saksi Sattudeng Bin Londe di pematangan kebun antara terdakwa dengan saksi Sattudeng Bin Londe.
- Bahwa, berdasarkan cerita saksi Sattudeng Bin Londe bahwa pada saat di pematangan kebun tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Sattudeng Bin Londe *"kicini sai joka bataraka dan sawia naoloi racun attunta ngompa"* artinya coba kita lihat itu tanaman jagung dan sawi saya terkena semprotan racun saat kamu menyemprot, kemudia saksi Sattudeng Bin Londe berkata *tei, "dibayarakpi punna matei"* artinya mana? Nanti saya bayar kalau tanaman jagung dan sawimu mati, setelah mengatakan hal tersebut terdakwa tidak terima dengan apa yang dikatakan saksi Sattudeng Bin Londe sehingga terdakwa langsung menyerang saksi Sattudeng Bin Londe tetapi di halangi oleh istri saksi yaitu Hasna Bin Sabang setelah istri saksi Satudeng Bin Londe terjatuh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa langsung mengayunkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali di mata kaki sebelah kiri saksi Sattudeng Bin Londe dan mengenai kakinya, setelah itu terdakwa menyerang lagi dengan melemparkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali ke kepala bagian samping kanan dekat telinga saksi Sattudeng Bin Londe sehingga mengeluarkan darah kemudian ia dibantu oleh istrinya dan dua orang yang tidak saksi Sattudeng Bin Londe kenali untuk dibawa ke rumah saksi Sattudeng Bin Londe tersebut.

- Bhwa, Saksi membawa saksi Sattudeng Bin Londe ke Puskesmas Tamalatea untuk mendapatkan perawatan. setelah mendapatkan perawatan, saksi langsung pergi ke Polsek Tamalatea dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak ada membantu membiayai pengobatan saksi Sattudeng Bin Londe;
- Bahwa, sebelum kejadian ini, saksi tidak ada mendengar atau melihat saksi Sattudeng Bin Londe dan terdakwa berselisih paham atau bertengkar.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan penganiayaan.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pematang kebun antara kebun terdakwa dan saksi Sattudeng Bin Londe;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 terdakwa dan saksi Sattudeng Bin Londe bertemu di pematang kebun mereka, terdakwa mengatakan kepada saksi Sattudeng Bin Londe *"kicini saijoka bataraka dan sawia naoloi racun attunta ngompa"* artinya coba kita lihat itu tanaman jagung dan sawi saya terkena semprotan racun saat kamu menyemprot, kemudia saksi Sattudeng Bin Londe berkata *tei. "dibayarakpi punna matei bataraknu na sawinu iyaminjo punna a'lamungko teako panepesi mae kanne"* artinya mana? Nanti saya bayar kalau tanaman jagung dan sawimu mati, makanya kalau kamu menanam jangan terlalu dempet kesini;
- Bahwa, kemudian, saksi Sattudeng Bin Londe langsung mengayunkan sebuah linggis ke arah terdakwa dan mengenai kepala bagian atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, terdakwa lalu mengayunkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali di mata kaki sebelah kiri saksi Sattudeng Bin Londe dan mengenai kakinya, setelah itu terdakwa menyerang lagi dengan melemparkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali ke kepala bagian samping kanan dekat telinga saksi Sattudeng Bin Londe;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sattudeng Bin Londe karena saksi Sattudeng Bin Londe telah menyemprot tanaman jagung dan tanaman sawi terdakwa dengan racun sehingga tanaman jagung dan sawi mati;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Sattudeng Bin Londe.
- Bahwa, sabit ( sangko) tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa, sabit (sangko) tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa, terdakwa ingin melakukan jalan kekeluargaan tetapi keluarga saksi Sattudeng Bin Londe tidak menerima permintaan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak membantu membiayai pengobatan saksi Sattudeng Bin Londe.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa, terdakwa memiliki istri dan seorang anak;
- Bahwa, terdakwa tidak mau lagi mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengejar bukan karena ingin memarangi, melainkan menggunakan sabit, dan memukul kaki saksi Sattudeng karena ia ingin memarangi terdakwa.
- Bahwa, jarak Terdakwa dengan saksi Sattudeng kurang lebih 1 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 340/PKM-TML/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, atas nama Sattudeng Bin Londe, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Ayu Sartika Eka Saputri, Dokter pada Puskesmas Tamalatea, yang mana korban telah diperiksa Pada tanggal 06 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keterangan/ Kelainan yang didapat:

- KU baik, Kesadaran CM, Penampilan sikap baik dan kooperatif.
- Keadaan pakaian baik.
- Pada korban ditemukan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka terbuka pada area kepala + 9 cm dari arah telinga kanan yang berukuran + 7 cm x + 0,5 cm dan dalamnya + 1 cm.
2. Terdapat luka gores + 5,5 cm dari mata kaki kiri yang berukuran + 5 cm x + 1 cm.

## Kesimpulan:

- Pada laki-laki yang berumur enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka akibat benda tajam, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah sabit (sangko);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa telah melukai saksi Sattudeng Bin Londe dengan sebilah sabit (sangko);
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.20 wita bertempat di Kampung Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pematang antara kebun saksi Sattudeng Bin Londe dan terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sattudeng Bin Londe karena saksi Sattudeng Bin Londe telah menyemprot tanaman jagung dan tanaman sawi terdakwa dengan racun sehingga tanaman jagung dan sawi mati;
- Bahwa, terdakwa menyerang saksi Sattudeng Bin Londe dengan cara mengayunkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali di mata kaki sebelah kirinya, setelah itu terdakwa menyerang lagi dengan melemparkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali ke kepala bagian samping kanan dekat telinga saksi Sattudeng Bin Londe sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka gores pada mata kaki sebelah kiri dan luka terbuka pada kepala samping kanan dekat telinga, sebagaimana didukung hasil Visum Et Revertum Nomor 340/PKM-TML/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **terdakwa Kaharuddin Bin Rodding** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :**

Bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melukai saksi Sattudeng Bin Londe dengan sebilah sabit (sangko) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.20 wita bertempat di Kampung Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pematang antara kebun saksi Sattudeng Bin Londe dan terdakwa.

Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sattudeng Bin Londe karena saksi Sattudeng Bin Londe telah menyemprot tanaman jagung dan tanaman sawi terdakwa dengan racun sehingga tanaman jagung dan sawi milik Terdakwa mati;



Bahwa, terdakwa menyerang saksi Sattudeng Bin Londe dengan cara mengayunkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali di mata kaki sebelah kirinya, setelah itu terdakwa menyerang lagi dengan melemparkan sabit (sangko) sebanyak 1 kali ke kepala bagian samping kanan dekat telinga saksi Sattudeng Bin Londe sehingga mengeluarkan darah;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sattudeng Bin Londe mengalami luka gores pada mata kaki sebelah kiri dan luka terbuka pada kepala samping kanan dekat telinga, sebagaimana didukung hasil Visum Et Revertum Nomor 340/PKM-TML/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, ia melukai saksi Sattudeng Bin Londe, karena saksi Sattudeng Bin Londe yang lebih dulu mengayunkan sebuah linggis ke arah terdakwa dan mengenai kepala bagian atas sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melukai saksi Sattudeng Bin Londe, sebagaimana hasil visum, dan terdakwa pun sadar akan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo.



Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa sebilah sabit (sangko) yang mana barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didahului oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Kaharuddin Bin Rodding** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah sabit (sangko);Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019** oleh **Sunaryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. St. Basse Bombang**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Mistabihul Amri, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Sunaryanto, S.H., M.H.**

**Jumiati, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. St. Basse Bombang**